



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 250/KEP/2009
TENTANG
PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip disebutkan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip kepegawaian terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya persetujuan pemusnahan arsip keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/S/IV-X/6/9/2009 tanggal 30 September 2009 dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.PA/05/2009 tanggal 30 November 2009 maka pemusnahan arsip keuangan dapat dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemusnahan Arsip Kepegawaian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
 6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 250 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memusnahkan Arsip Kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Biro Kepegawaian, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dinas Pendapatan Daerah, dan Inspektorat Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI a, VI b, VII a, dan VII b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk melaksanakan Diktum KESATU, ditugaskan kepada Tim Penyusutan Arsip Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara peleburan secara kimia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 DESEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 2. Inspektur Provinsi DIY;
 3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM Provinsi DIY;
 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.